



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha di Kabupaten Trenggalek agar sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan kepentingan umum, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dua kali dan terakhir dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 450;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita-Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek.
4. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat KPPM adalah Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek.
7. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
8. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan izin berdasarkan peraturan daerah ini.
10. Badan adalah sekelompok orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas , perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.

13. Kawasan berikat adalah daerah tertentu yang terikat (terkena) peraturan khusus kepabeanan.
14. Kawasan ekonomi khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
15. Perusahaan kawasan industri adalah perusahaan berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri.
16. Perusahaan industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan di luar kawasan industri tetapi di dalam RUTRK baik yang PMDN/PMA maupun yang non PMDN/ PMA.
17. Perusahaan non industri adalah perusahaan yang bergerak di luar bidang industri yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
18. Luas ruang tempat usaha adalah luas tempat usaha yang diukur dengan meter persegi.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu yg diberi kewenangan khusus sesuai dengan undang-undang untuk menyidik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Izin gangguan dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Izin gangguan bertujuan mewujudkan ketertiban dan kesesuaian pemanfaatan ruang untuk kegiatan usaha baik ditinjau dari segi lokasi maupun kelestarian lingkungan.

BAB III

KRITERIA GANGUAN

Pasal 4

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
 - a. lingkungan;

- b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
- a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 5

Jenis gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain meliputi :

- a. gangguan suara/getaran;
- b. gangguan bau;
- c. gangguan pencemaran;
- d. gangguan limbah padat, cair dan gas;
- e. gangguan kotoran;
- f. gangguan lalu lintas;
- g. gangguan asap;
- h. gangguan akibat alkohol;
- i. ancaman terhadap bahaya kebakaran;
- j. ancaman terhadap keresahan sosial;
- k. ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia; dan
- l. ancaman terhadap moral, kebudayaan dan kepribadian bangsa.

BAB IV

PERSYARATAN DAN CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 6

Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas, mengubah tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan, wajib memiliki Izin Gangguan.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemohon wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis.

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan yang terdiri dari :
- a. foto copy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai tempat usaha ;
 - b. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - d. foto copy akte pendirian badan hukum (apabila usaha tersebut dilakukan oleh badan hukum);
 - e. gambar denah dengan ukuran skala paling sedikit 1 : 200 dan gambar situasi (site plan) dengan ukuran 1 : 1000 sesuai dengan IMB;
 - f. surat keterangan domisili tempat usaha dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat ;
 - g. persetujuan tetangga di lingkungan tempat usaha dalam radius 200 (dua ratus) meter dari tempat usaha;
 - h. dokumen lingkungan hidup berupa Study Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan (SEMDAL) / Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pemantauan Lingkungan (UPM) / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) / Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (3) Permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
 - i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) SKPD yang berwenang memproses izin wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam lampiran Keputusan Bupati tentang pemberian izin.
- (3) Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.
- (4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi oleh SKPD, permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 9

- (1) Izin diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam Izin memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.
- (3) Izin dapat dipindahtangankan kepada pihak lain atas persetujuan Bupati.
- (4) Tata cara pengalihan izin diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 10

- (1) Permohonan Izin dinyatakan tidak diterima apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Permohonan izin ditolak apabila:
 - a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ;
 - b. tempat usaha berada di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya ;
 - c. tempat usaha tersebut menimbulkan bahaya dan /atau gangguan terhadap masyarakat sekitar dan /atau kerusakan lingkungan berdasarkan pertimbangan dari Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

BAB VI

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 11

- (1) Pemberian dan penolakan izin merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Pelayanan perizinan diselenggarakan oleh KPPM atau sebutan lain lembaga perangkat daerah yang berwenang melaksanakan fungsi pelayan perizinan

BAB VII

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewajiban Pemberi Izin

Pasal 12

Pemberi izin wajib :

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;

- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

Pasal 14

Pemohon izin wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 15

Pemohon izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;

- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 16

Pemberi izin dilarang:

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 17

Pemohon izin dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan.

Bagian Keempat

Kegiatan dan/atau Usaha yang Tidak Wajib Izin

Pasal 18

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin kecuali:

- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin ; dan
- c. usaha mikro yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Bagian Kelima

Masa Berlaku, Perubahan, dan Pencabutan Izin

Pasal 19

Izin berlaku selama perusahaan melakukan usahanya dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas waktu berlakunya berakhir.

Pasal 20

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Bupati dapat mencabut Izin.

Pasa 21

Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya dan melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan tanpa pengajuan izin baru;
- b. memindahtangankan izin pada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang ;
- d. melanggar ketentuan dalam surat izin ;
- e. setelah dikeluarkan izin, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu.

Pasal 22

Pemegang izin dapat mengajukan permohonan pencabutan izin .

BAB VIII

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan perizinan dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Pengaturan penyelenggaraan retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat;
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha;
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah yaitu melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.

- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh KPPM atau sebutan lain lembaga perangkat daerah yang berwenang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 , Pasal 17, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21, dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari apabila setelah mendapatkan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dinyatakan memenuhi ketentuan pencabutan izin;
- b. pencabutan izin.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan tersebut ;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pemegang izin yang belum memenuhi kewajiban dan pengusaha yang belum memiliki izin diberikan tenggang waktu pemenuhan paling lama 1 (satu) tahun untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 16 Juli 2010

BUPATI TRENGGALEK,



SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**



Ir. CIPTO WIYONO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19620331 199003 1 003

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 4
SERI E**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
IZIN GANGGUAN**

I. UMUM :

Sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Trenggalek, maka pertumbuhan tempat usaha dengan segala kegiatan usahanya menunjukkan peningkatan yang cukup pesat sehingga perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan agar dapat dicegah sekecil mungkin timbulnya bahaya kerugian dan gangguan terhadap lingkungan.

Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie), Staatsblaad Tahun 1924 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Staatsblaad Tahun 1940 Nomor 450 memberikan wewenang kepada Daerah untuk mengatur pemberian Izin Gangguan.

Dalam rangka penertiban, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dapat menimbulkan gangguan, maka perlu diatur dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan dan sekaligus sebagai dasar pemungutan retribusi izin gangguan yang selama ini telah dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas .

Pasal 3

Cukup jelas .

Pasal 4

Cukup jelas .

Pasal 5

Pasal 6

Cukup jelas .

Pasal 7 :

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan penguasaan adalah hak penguasaan atas tanah yang diperoleh secara legal selain hak milik yaitu, hak sewa, hak pakai, serta hak penguasaan lainnya yang diakui oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 :

Cukup jelas .

Pasal 9 :

Cukup jelas .

Pasal 10 :

Cukup Jelas .

Pasal 11 :

Cukup Jelas .

Pasal 12 :

Cukup Jelas .

Pasal 13 :

Cukup Jelas .

Pasal 14 :

Cukup Jelas .

Pasal 15 :

Cukup Jelas .

Pasal 16

Cukup Jelas.

(Pasal 17 :

Cukup Jelas .

Pasal 18 :

Cukup Jelas.

Pasal 19 :

Cukup Jelas .

Pasal 20 :

Cukup Jelas.

Pasal 21 :

Cukup Jelas.

Pasal 22 :

Cukup Jelas.

Pasal 23 :

Cukup Jelas..

Pasal 24 :

Cukup Jelas..

Pasal 25 :
Cukup Jelas.

Pasal 26 :
Cukup Jelas.

Pasal 27 :
Cukup Jelas.

Pasal 28 :
Cukup Jelas.

Pasal 29 :
Cukup Jelas.

Pasal 30 :
Cukup Jelas.

Pasal 31 :
Cukup Jelas.

Pasal 32.
Cukup jelas.
